



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 300.2.2/ 238 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH RUSAK RINGAN DAN  
RUSAK SEDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN TAHAP KESATU DI KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dampak terjadi bencana Banjir dan Tanah Longsor yang terjadi di Kabupaten Bireuen, telah mengakibatkan kerusakan terhadap rumah milik masyarakat dalam wilayah Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa dalam rangka upaya penanganan pemulihan kondisi masyarakat akibat Banjir dan Tanah Longsor, dipandang perlu Menetapkan Penerima Bantuan Stimulan Rumah Rusak Ringan dan Rusak Sedang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dan Permukiman Tahap Kesatu Di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;





†

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Bantuan Stimulan Rumah Rusak Ringan dan Rusak Sedang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dan Permukiman Tahap Kesatu Di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana nama-nama pemilik rumah tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Wilayah Kabupaten Bireuen yang terkena dampak Banjir dan Tanah Longsor dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Enumerator adalah sebagai berikut:
1. Kecamatan Samalanga;
  2. Kecamatan Jeunieb;
  3. Kecamatan Peudada;
  4. Kecamatan Jeumpa;
  5. Kecamatan Juli;
  6. Kecamatan Kota Juang;
  7. Kecamatan Kuala;
  8. Kecamatan Jangka;
  9. Kecamatan Peusangan;
  10. Kecamatan Peusangan Selatan;
  11. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;
  12. Kecamatan Kuta Blang;
  13. Kecamatan Makmur; dan
  14. Kecamatan Gandapura.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 9 Maret 2026,  
BUPATI BIREUEN,

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
Plt. KEPALA PELAKSANA BPBD	
KABAG HUKUM	

MUKHLIS